



putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 83/PID.SUS/2015/PT.SMG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Nama lengkap	: ALFIAN SUTADI AJI PRAWIRA Alias AJI Bin K SUY
Tempat Lahir	: Jakarta ; -----
Umur / tanggal Lahir	: 23 tahun / 28 Juni 1991 ; -----
Jenis Kelamin	: Laki-laki ; -----
Kebangsaan	: Indonesia ; -----
Tempat tinggal	: (Alamat KTP) Perumahan Vila Indah Permai Blok H.12 No.36 Rt. 00 Kelurahan Teluk Pucung Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi (Dorr Wisma Laksita Jl. Durian No. 4 A Desa Kalimanah Wetan K Kalimanah Kabupaten Purbalingga ; ----- Islam ; ----- Mahasiswa ; -----
A g a m a	: -----
Pekerjaan	: -----

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkini terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan
oleh: -----

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ; -----
2. Penuntut Umum, tanggal 13 Nopember 2014, Nomor :
PRINT-1377/0.3.23/Euh.2/11/2014, dengan jenis penahanan kota
sejak tanggal 13 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 02
Desember 2014 ;

3. Hakim Pengadilan Negeri, tanggal 20 Nopember 2014 Nomor : 166/
Pid.S/2014/PN.Pbg, dengan jenis penahanan kota sejak tanggal 20
Nopember 2014 sampai dengan tanggal 19 Desember 2014 ; -----
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, tanggal 15 Desember 2014
Nomor : 166/Pid.Sus/2014/PN.Pbg, sejak tanggal 20 Desember 2014
sampai dengan tanggal 17 Pebruari 2015 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu :
PAHOTMA BUTAR-BUTAR, SH. Advokat yang beralamat di Jalan Veteran
No. 4 (Utara pasar Mandiri) RT. 04 RW. 04 Kelurahan Purbalingga Lor
Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga, berdasarkan Surat Kuasa
khusus tanggal 26 Nopember 2014 ; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Setelah membaca ; -----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 17
April 2015 Nomor : 83 /PID.SUS/2015/PT.SMG. tentang penunjukkan
Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;

2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan
resmi putusan Pengadilan Negeri Purbalingga tanggal 19 Maret 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 166/Pid.Sus./2014/PN.Pbg. dalam perkara terdakwa tersebut diatas :-

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 Nopember 2014 No. Reg. Perkara. PDM-34/PRBAL/Euh.2/11/2014 didakwa sebagai berikut : -----

DAKWAAN : -----

KESATU : -----

Primair : -----

Bahwa ia terdakwa ALFIAN SUTADI AJI PRAWIRA alias AJI bin K. SUYANTO pertama pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Januari 2014 pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Januari 2014 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di tempat Kost terdakwa ALFIAN SUTADI AJI PRAWIRA alias AJI bin K. SUYANTO Wisma Laksita Jl. Durian No. 4A Desa Kalimanah Wetan Kec. Kalimanah Kab. Purbalingga, kedua pada hari Rabu dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira pertengahan bulan Maret 2014 pukul 16.00 wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Maret 2014 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di tempat Kost terdakwa ALFIAN SUTADI AJI PRAWIRA alias AJI bin K. SUYANTO Wisma Laksita Jl. Durian No. 4A Desa Kalimanah Wetan Kec. Kalimanah Kab. Purbalingga, ketiga pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira akhir bulan Maret 2014 pukul 21.00 wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Maret 2014 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di tempat Kost terdakwa ALFIAN SUTADI AJI PRAWIRA alias AJI bin K. SUYANTO Wisma Laksita Jl. Durian No. 4A Desa Kalimanah Wetan Kec. Kalimanah Kab. Purbalingga, keempat pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira pertengahan bulan April 2014 pukul 20.00 wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan April 2014 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di tempat Kost terdakwa ALFIAN SUTADI AJI PRAWIRA alias AJI bin K. SUYANTO Wisma Laksita Jl. Durian No. 4A Desa Kalimanah Wetan Kec. Kalimanah Kab. Purbalingga, kelima pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 2014 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidaknya pada waktu lain pada bulan Mei 2014 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di tempat Kost terdakwa ALFIAN SUTADI AJI PRAWIRA alias AJI bin K. SUYANTO Wisma Laksita Jl. Durian No. 4A Desa Kalimanah Wetan Kec. Kalimanah Kab. Purbalingga, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purbalingga, antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan bertanjut, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa terdakwa ALFIAN SUTADI AJI PRAWIRA alias AJI bin K. SUYANTO dengan saksi korban NUR BAETY INTAN PALUPI Als INTAN Als NUBE BINTI SARTONO sudah saling kenal karena sesama Mahasiswa UNSOED lalu berpacaran sejak tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan tanggal 28 Mei 2014 sehingga semakin dekat, selanjutnya beberapa kali melakukan hubungan intim layaknya suami istri sedangkan keduanya belum terikat pernikahan dan saksi korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dan 9 (sembilan) bulan, adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan sebagai berikut : -----

Pertama pada hari dan tanggal lupa bulan Januari 2014 sekira jam 22.00 WIB pada saat saksi korban NURBAETY INTAN PALUPI alias INTAN alias NUBE binti SARTONO masih di kampus UNSOED Purbalingga sedang kegiatan SRT dengan teman temanya, terdakwa ALFIAN SUTADI AJI PRAWIRA alias AJI bin K. SUYANTO menjemputnya dan akan diantar pulang dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian saksi korban NURBAETY INTAN PALUPI alias INTAN alias NUBE binti SARTONO diajak makan di warung dekat Pom Bensin kalimanah, setelah makan saksi korban NURBAETY INTAN PALUPI alias INTAN alias NUBE binti SARTONO diajak ke tempat kosan terdakwa ALFIAN SUTADI AJI PRAWIRA alias AJI bin K. SUYANTO di Wisma Laksita Jl. Durian No. 4A Desa Kalimanah Wetan Kec. Kalimanah Kab. Purbalingga. Setelah sampai di tempat kos terdakwa, saksi korban NURBAETY INTAN PALUPI alias INTAN alias NUBE binti



SARTONO disuruh masuk ke kamar terdakwa ALFIAN SUTADI AJI PRAWIRA alias AJI bin K. SUYANTO. Setelah di kamar saksi korban NURBAETY INTAN PALUPI alias INTAN alias NUBE binti SARTONO duduk di lantai dan terdakwa ALFIAN SUTADI AJI PRAWIRA alias AJI bin K. SUYANTO ke kamar mandi setelah keluar dari kamar mandi terdakwa ALFIAN SUTADI AJI PRAWIRA alias AJI bin K. SUYANTO menutup pintu kamar dan duduk di sebelah saksi korban NURBAETY INTAN PALUPI alias INTAN alias NUBE binti SARTONO sambil mencium kening, meraba raba payudara dari luar baju saksi korban NURBAETY INTAN PALUPI alias INTAN alias NUBE binti SARTONO. Pada saat itu saksi korban NURBAETY INTAN PALUPI alias INTAN alias NUBE binti SARTONO mengatakan "jangan kaya gitu" dan terdakwa menjawab "udah ngga papakalo ada *apa saksi korban tanggung jawab kalo hamil*". Selanjutnya terdakwa mencium bibir dan membuka kancing baju saksi korban, mencium payudara saksi korban. Kemudian terdakwa dan saksi korban pindah ke kasur lantai dan saksi korban tiduran, saat itu terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam saksi korban, setelah itu terdakwa membuka sendiri pakaiannya, saat posisi saksi korban tiduran terlentang terdakwa menindahi saksi korban untuk memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan saksi korban serta digerak gerakkan naik turun tak lama kemudian terdakwa mengeluarkan sperma di luar kemaluan saksi korban. Kemudian saksi korban ke kamar mandi mencuci kemaluannya dan memakai celana setelah saksi korban keluar dari kamar mandi, terdakwa masuk ke kamar mandi, Setelah terdakwa keluar dari kamar mandi bertanya kepada saksi korban "sakit ngga, maaf ya " saksi korban menjawab jawab "tai". -----

Kedua pada Hari Rabu tanggal lupa Bulan Maret 2014 sekira jam 16.00 Wib pada saat saksi korban sedang siap siap ke kampus Universitas Muhammadiyah Purwokerto untuk latihan Rok lainding diantar oleh terdakwa menggunakan sepeda motor terdakwa. Namun saksi korban diajak oleh terdakwa ke Kos kosan terdakwa, sesampai dikosan terdakwa masuk kamar dan saksi korban menunggu di sepeda motor yang diparkir di halaman rumah induk kosan. Karena menunggu lama sehingga saksi korban ke



depan pintu kamar terdakwa yang terbuka selanjutnya terdakwa mendekati saksi korban dan mengatakan "awas ya teriak saya lagi mau "sambil memegang tangan saksi korban mengajak masuk kamar dan terdakwa menutup pintu. Selanjutnya terdakwa akan membuka kancing baju saksi korban sehingga saksi korban mengatakan "janganlah, udah jangan " dan terdakwa mengatakan " mau diituin lag?. Kemudian terdakwa membuka baju semua yang dipakai saksi korban dan terdakwa juga membuka semua baju yang dipakainya dengan posisi saksi korban tiduran terlentang di kasur lantai terdakwa menindahi saksi korban diatas dan memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan saksi korban dan digerak gerakkan naik turun tak lama, setelah itu terdakwa mengeluarkan sperma di luar kemaluan saksi korban. Kemudian saksi korban dan terdakwa sama sama memakai baju sendiri sendiri, terdakwa selanjutnya mengantar saksi korban ke UMP dan pulang nya saksi korban diantar ke tempat kosan saksi korban .

Ketiga awalnya saksi korban datang ke tempat kost terdakwa dan masuk kedalam kamar minta supaya diajari mengerjakan tugas perkuliahan, setelah cerita-cerita lalu terdakwa dan saksi korban bercumbu / berciuman namun ada keragu-raguan ketika akan melakukan persetubuhan, saat itu saksi korban sepetinya tidak mau melakukan persetubuhan dengan mengatakan "aku takut hamil, nanti kalau hamil gimana", dan saat itulah terdakwa mengatakan "ya udah kalau hamil aku tanggung jawab, tidak mungkin aku kabur, kalau aku kabur berarti aku bukan calon kepala keluarga yang baik, kata - kata tersebut terdakwa ucapkan untuk membujuk saksi korban supaya mau untuk melakukan persetubuhan dengan terdakwa dan akhirnya terdakwa dan saksi korban melakukan persetubuhan yang kurang lebih sama seperti yang sebelumnya. Waktu itu saksi korban sudah tidak merasakan kesakitan, sperma terdakwa keluaran diluar vagina saksi korban. -----

Keempat awalnya saksi korban datang ke tempat kost terdakwa dan masuk kedalam kamar minta supaya diajari mengerjakan tugas perkuliahan, lalu terdakwa dan saksi korban ngobrol-ngobrol selanjutnya berciuman bibir, terdakwa melepas baju saksi korban yang melepas pakain dalam dan



celana serta celana dalamnya, setelah sama-sama telanjang bulat, terdakwa menciumi kemaluan/vagina saksi korban, setelah sama-sama terangsang selanjutnya terjadi persetubuhan dan sperma terdakwa dikeluarkan di luar vagina saksi korban.

Kelima awalnya pada hari Sabtu, tanggal 10 Mei 2014 sekira jam 20.00 Wib saksi korban sms minta tolong diajari Geo mos morfologi dan terdakwa sms agar saksi korban ke tempat kosan terdakwa. Setelah saksi korban diajari Geo mos morfologi, kemudian saksi korban mendapat sms dan teman saksi korban namun terdakwa marah karena dikira saksi korban punya pacar lagi. Selanjutnya terdakwa berkata "cepat buka bajunya aku lagi mau" Kemudian saksi korban dan terdakwa membuka baju sendiri sendiri dengan posisi saksi korban tiduran, terdakwa menciumi pipi kening, meraba raba payudara kemaluan saksi korban. Selanjutnya badan saksi korban miring menghadap tembok dan terdakwa dari belakang saksi korban memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan saksi korban di gerak gerakkan maju mundur, tak lama kemudian saksi korban mengeluarkan sperma di luar kemaluan saksi korban, selanjutnya saksi korban dan terdakwa memakai baju masing-masing. Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Penderita untuk Visum Et Repertum / VER, Nomor: B - 6 / 253 / VER / RSUHI / VI / 2014, tanggal 20 Juni 2014. ditanda-tangani oleh dr. NUR IKA S.A, dokter pada Rumah Sakit Harapan Ibu Purbalingga, dengan hasil pemeriksaan :

o keadaan umum penderita :

datang dalam keadaan: sadar, tensi 100/70 mmhg, Nadi 80x/menit;

o lain - lain : -----

Pemeriksaan luar: Kepala - kaki terdapat lebam dipaha kin, kaki kanan dan punggung belakang. Nyeri (+), pusing (+), Perut terasa sakit (+), dan bengkak (+).

o Pemeriksaan kelamin: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak terdapat lebam.
- Terdapat cairan kental keputihan.
- Pemeriksaan vagina: tidak terdapat lecet, selaput dara robek tidak beraturan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Subsida

Bahwa ia terdakwa ALFIAN SUTADIAJI PRAWIRA alias AJI bin K. SUYANTO pertama pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Januari 2014 pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Januari 2014 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di tempat Kost terdakwa ALFIAN SUTADI AJI PRAWIRA alias AJI bin K. SUYANTO Wisma Laksita Jl. Durian No. 4A Desa Kalimanah Wetan Kec. Kalimanah Kab. Purbalingga, kedua pada hari Rabu dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira pertengahan bulan Maret 2014 pukul 16.00 wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Maret 2014 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di tempat Kost terdakwa ALFIAN SUTADI AJI PRAWIRA alias AJI bin K. SUYANTO Wisma Laksita Jl. Durian No. 4A Desa Kalimanah Wetan Kec. Kalimanah Kab. Purbalingga, ketiga pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira akhir bulan Maret 2014 pukul 21.00 wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Maret 2014 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di tempat Kost terdakwa ALFIAN SUTADI AJI PRAWIRA alias AJI bin K. SUYANTO Wisma Laksita Jl. Durian No. 4A Desa Kalimanah Wetan Kec. Kalimanah Kab. Purbalingga, keempat pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira pertengahan bulan April 2014 pukul 20.00 wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan April 2014 atau setidaknya pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di tempat Kost terdakwa ALFIAN SUTADI AJI PRAWIRA alias AJI bin K. SUYANTO Wisma Laksita Jl. Durian No. 4A Desa Kalimanah Wetan Kec. Kalimanah Kab. Purbalingga, kelima pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 2014 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Mei 2014 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di tempat. Kost terdakwa ALFIAN SUTADI AJI PRAWIRA alias AJI bin K. SUYANTO Wisma Laksita Jl. Durian No. 4A Desa Kalimanah Wetan Kec. Kalimanah Kab. Purbalingga, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purbalingga, antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ALFIAN SUTADI AJI PRAWIRA alias AJI bin K. SUYANTO dengan saksi korban NUR BAETY INTAN PALUPI Als INTAN Als NUBE BINTI SARTONO sudah saling kenal karena sesama Mahasiswa UNSOED lalu berpacaran sejak tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan tanggal 28 Mei 2014 sehingga semakin dekat, selanjutnya beberapa kali melakukan hubungan intim layaknya suami istri sedangkan keduanya belum terikat pernikahan dan saksi korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dan 9 (sembilan) bulan, adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan sebagai berikut :

Pertama pada hari dan tanggal lupa bulan Januari 2014 sekira jam 22.00 WIB pada saat saksi korban NURBAETY INTAN PALUPI alias INTAN alias NUBE binti SARTONO masih di kampus UNSOED Purbalingga sedang kegiatan SRT dengan teman temanya, terdakwa ALFIAN SUTADI AJI PRAWIRA alias AJI bin K. SUYANTO menjemputnya dan akan diantar pulang dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian saksi korban



NURBAETY INTAN PALUPI alias INTAN alias NUBE binti SARTONO diajak makan di warung dekat Pom Bensin kalimanah, setelah makan saksi korban NURBAETY INTAN PALUPI alias INTAN alias NUBE binti SARTONO diajak ke tempat kosan terdakwa ALFIAN SUTADI AJI PRAWIRA alias AJI bin K. SUYANTO di Wisma Laksita Jl. Durian No. 4A Desa Kalimanah Wetan Kec. Kalimanah Kab. Purbalingga. Setelah sampai di tempat kos terdakwa, saksi korban NURBAETY INTAN PALUPI alias INTAN alias NUBE binti SARTONO disuruh masuk ke kamar terdakwa ALFIAN SUTADI AJI PRAWIRA alias AJI bin K. SUYANTO. Setelah di kamar saksi korban NURBAETY INTAN PALUPI alias INTAN alias NUBE binti SARTONO duduk di lantai dan terdakwa ALFIAN SUTADI AJI PRAWIRA alias AJI bin K. SUYANTO ke kamar mandi setelah keluar dari kamar mandi terdakwa ALFIAN SUTADI AJI PRAWIRA alias AJI bin K. SUYANTO menutup pintu kamar dan duduk di sebelah saksi korban NURBAETY INTAN PALUPI alias INTAN alias NUBE binti SARTONO sambil mencium kening, meraba raba payudara dari luar baju saksi korban NURBAETY INTAN PALUPI alias INTAN alias NUBE binti SARTONO. Pada saat itu saksi korban NURBAETY INTAN PALUPI alias INTAN alias NUBE binti SARTONO mengatakan "jangan kaya gitu" dan terdakwa menjawab "udah ngga papakalo *adaapa apa saksi korban tanggung jawab kalo hamil*". Selanjutnya terdakwa mencium bibir dan membuka kancing baju saksi korban, menciumi payudara saksi korban. Kemudian terdakwa dan saksi korban pindah ke kasur lantai dan saksi korban tiduran, saat itu terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam saksi korban, setelah itu terdakwa membuka sendiri pakaiannya, saat posisi saksi korban tiduran terlentang terdakwa menindih saksi korban untuk memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan saksi korban serta digerak gerakkan naik turun tak lama kemudian terdakwa mengeluarkan sperma di luar kemaluan saksi korban. Kemudian saksi korban ke kamar mandi mencuci kemaluannya dan memakai celana setelah saksi korban keluar dari kamar mandi, terdakwa masuk ke kamar mandi, Setelah terdakwa keluar dari kamar mandi bertanya kepada saksi korban "sakit ngga, maaf ya " saksi



korban menjawab jawab "tai". ;

Kedua pada Hari Rabu tanggal lupa Bulan Maret 2014 sekira jam 16.00 Wib pada saat saksi korban sedang siap siap ke kampus Universitas Muhamadiyah Purwokerto untuk latihan Rok lainding diantar oleh terdakwa menggunakan sepeda motor terdakwa. Namun saksi korban diajak oleh terdakwa ke Kos kosan terdakwa, sesampai dikosan terdakwa masuk kamar dan saksi korban menunggu di sepeda motor yang diparkir di halaman rumah induk kosan. Karena menunggu lama sehingga saksi korban ke depan pintu kamar terdakwa yang terbuka selanjutnya terdakwa mendekati saksi korban dan mengatakan "awas ya teriak saya lagi mau " sambil memegang tangan saksi korban mengajak masuk kamar dan terdakwa menutup pintu. Selanjutnya terdakwa akan membuka kancing baju saksi korban sehingga saksi korban mengatakan "janganlah, udah jangan" dan terdakwa mengatakan "mau diituin lag?". Kemudian terdakwa memuka baju semua yang dipakai saksi korban dan terdakwa juga membuka semua baju yang dipakainya dengan posisi saksi korban tiduran terlentang di kasur lantai terdakwa menindih saksi korban diatas dan memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan saksi korban dan digerak gerakkan naik turun tak lama, setelah itu terdakwa mengeluarkan sperma di luar kemaluan saksi korban. Kemudian saksi korban dan terdakwa sama sama memakai baju sendiri sendiri, terdakwa selanjutnya mengantar saksi korban ke UMP dan pulangny saksi korban diantar ke tempat kosan saksi korban ; -----

Ketiga awalnya saksi korban datang ke tempat kost terdakwa dan masuk kedalam kamar minta supaya diajari mengerjakan tugas perkuliahan, setelah cerita-cerita lalu terdakwa dan saksi korban bercumbu / berciuman namun ada keragu-raguan ketika akan melakukan persetubuhan, saat itu saksi korban sepetinya tidak mau melakukan persetubuhan dengan mengatakan "aku takut hamil, nanti kalau hamil gimana", dan saat itulah terdakwa mengatakan "ya udah kalau hamil aku tanggung jawab, tidak mungkin aku kabur, kalau aku kabur berarti aku bukan calon kepala keluarga yang baik, kata - kata tersebut terdakwa ucapkan untuk



membujuk saksi korban supaya mau untuk melakukan persetubuhan dengan terdakwa dan akhirnya terdakwa dan saksi korban melakukan persetubuhan yang kurang lebih sama seperti yang sebelumnya. Waktu itu saksi korban sudah tidak merasakan kesakitan, sperma terdakwa dikeluarkan diluar vagina saksi korban ; -----

Keempat awalnya saksi korban datang ke tempat kost terdakwa dan masuk kedalam kamar minta supaya diajari mengerjakan tugas perkuliahan, lalu terdakwa dan saksi korban ngobrol-ngobrol selanjutnya berciuman bibir, terdakwa melepas baju saksi korban yang melepas pakain dalam dan celana serta celana dalamnya, setelah sama-sama telanjang bulat, terdakwa menciumi kemaluan/vagina saksi korban, setelah sama-sama terangsang selanjutnya terjadi persetubuhan dan sperma terdakwa dikeluarkan di luar vagina saksi korban ; -----

Kelima awalnya pada hari Sabtu, tanggal 10 Mei 2014 sekira jam 20.00 Wib saksi korban sms minta tolong diajari Geo mos morfologi dan terdakwa sms agar saksi korban ke tempat kosan terdakwa. Setelah saksi korban diajari Geo mos morfologi, kemudian saksi korban mendapat sms dan teman saksi korban namun terdakwa marah karena dikira saksi korban punya pacar lagi. Selanjutnya terdakwa berkata "cepat buka bajunya aku lagi mau" Kemudian saksi korban dan terdakwa membuka baju sendiri sendiri dengan posisi saksi korban tiduran, terdakwa menciumi pipi kening, meraba raba payudara kemaluan saksi korban. Selanjutnya badan saksi korban miring menghadap tembok dan terdakwa dari belakang saksi korban memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan saksi korban di gerak gerakkan maju mundur, tak lama kemudian saksi korban mengeluarkan sperma di luar kemaluan saksi korban, selanjutnya saksi korban dan terdakwa memakai baju masing-masing. -----

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Penderita untuk Visum Et Repertum / VER, Nomor: B - 6 / 253 / VER / RSUHI / VI / 2014, tanggal 20 Juni 2014. ditanda-tangani oleh dr. NUR IKA S.A, dokter pada Rumah Sakit Harapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibu Purbalingga, dengan hasil pemeriksaan :

o keadaan umum penderita :

datang dalam keadan: sadar, tensi 100/70 mmhg, Nadi 80x/menit

o lain - lain : -----

Pemeriksaan luar: Kepala - kaki terdapat lebam dipaha kin, kaki kanan dan punggungbelakang. Nyeri (+), pusing (+), Perut terasa sakit (+), dan bengkak (+).

o Pemeriksaan kelamin:

• Tidak terdapat lebam.

• Terdapat cairan kental keputihan.

• Pemeriksaan vagina: tidak terdapat lecet, selaput dara robek tidak beraturan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Lebih subsidiair :

Bahwa ia terdakwa ALFIAN SUTADI AJI PRAWIRA alias AJI bin K. SUYANTO pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 dan jam yang tidak dapat diingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Mei 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di sekitar Kampus Universitas Muhammadiyah Purwokerto Jl. Soepardjo Rustam Km. 7 Purwokerto yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas akan tetapi oleh karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang



dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Purbalingga, daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri Purbalingga (Pasal 84 ayat 2 KUHAP), melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan, terhadap anak, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, diawali saat saksi korban ke Universitas Muhamadiyah Purwokerto diantar oleh teman saksi korban yang bernama ANGGI dan saat pulang nya saat saksi korban membonceng ANGGI di dekat Universitas Muhamadiyah Purwokerto bertemu dengan terdakwa menggunakan sepeda motor sehingga saksi korban turun dari sepeda motor dan terdakwa marah marah "Anjing, taijable, pulang sana sendiri sehingga saksi korban jalan kaki namun dari belakang terdakwa menarik kerudung saksi korban dan menyerempet tangan saksi korban. Kemudian terdakwa menampar saksi korban sebanyak empat kali mengenai pipi sebelah kiri dan juga terdakwa menendang pinggang kanan saksi korban satu kali, hal ini menyebabkan saksi korban merasa kesakitan dan menangis. Selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban membonceng setelah itu saksi korban membonceng terdakwa pulang namun ditengah jalan motor jatuh Kemudian saksi korban diantar pulang ke kos kosan. Selanjutnya pada tanggal 28 Mei 2014 sekira jam 16.00 Wib pada saat saksi korban sedang bersama teman teman, terdakwa datang menemui saksi korban dan minta maaf kemudian mengatakan bahwa "tadi malam gue habis memukuli dan menedang Nube", sehingga teman teman mendengar dan mengatakai "masa gitu" sehingga saat saksi akan pergi meninggalkan mereka oleh terdakwa dipegang tangan saksi korban sehingga saksi korban bilang sama kakak senior saksi korban yang bernama ALFIN yang pada saat itu sedang didekat saksi korban sambil berkata "Kak tolong lepasin, takut dipukut sehingga terdakwa melepas tangan saksi korban dan pada jam 19.00 Wib saksi korban dan terdakwa dipanggil oleh Ketua Organisasi yang bernama SYARIF Mahasiswa UNSOED jurusan Geologi semester 6, agar terdakwa supaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minta maaf kepada saksi korban dan terdakwa minta maaf kepada saksi korban ; -----

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Penderita untuk Visum Et Repertum / VER, Nomor: B – 6 / 253 / VER / RSUHI / VI / 2014 tanggal 20 Juni 2014. ditanda-tangani oleh dr.NUR IKA S.A dokter pada Rumah Sakit Harapan Ibu Purbalingga, dengan hasil pemeriksaan : -----

o keadaan umum penderita : -----

datang dalam keadan: sadar, tensi 100/70 mmhg, Nadia 80x/menit

o lain - lain : -----

Pemeriksaan luar: Kepala-kaki terdapat lebam dipaha kiri, kaki kanan dan punggung belakang. Nyeri (+),pusing (+), Perut terasa sakit (+)dan bengkak (+).

o Pemeriksaan kelamin : -----

• Tidak terdapat lebam.

• Terdapat cairan kental keputihan.

• Pemeriksaan vagina: tidak terdapat lecet, selaput dara robek tidak beraturan.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ; -----

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ALFIAN SUTADI AJI PRAWIRA alias AJI bin K. SUYANTO pertama pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Januari 2014 pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Januari 2014 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di tempat Kost terdakwa ALFIAN SUTADI AJI PRAWIRA alias AJI bin K. SUYANTO Wisma Laksita Jl. Durian No. 4A



Desa Kalimanah Wetan Kec. Kalimanah Kab. Purbalingga, kedua pada hari Rabu dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira pertengahan bulan Maret 2014 pukul 16.00 wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Maret 2014 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di tempat Kost terdakwa ALFIAN SUTADI AJI PRAWIRA alias AJI bin K. SUYANTO Wisma Laksita Jl. Durian No. 4A Desa Kalimanah Wetan Kec. Kalimanah Kab. Purbalingga, ketiga pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira akhir bulan Maret 2014 pukul 21.00 wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Maret 2014 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di tempat Kost terdakwa ALFIAN SUTADI AJI PRAWIRA alias AJI bin K. SUYANTO Wisma Laksita Jl. Durian No. 4A Desa Kalimanah Wetan Kec. Kalimanah Kab. Purbalingga, keempat pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira pertengahan bulan April 2014 pukul 20.00 wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan April 2014 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di tempat Kost terdakwa ALFIAN SUTADI AJI PRAWIRA alias AJI bin K. SUYANTO Wisma Laksita Jl. Durian No. 4A Desa Kalimanah Wetan Kec. Kalimanah Kab. Purbalingga, kelima pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 2014 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Mei 2014 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di tempat Kost terdakwa ALFIAN SUTADI AJI PRAWIRA alias AJI bin K. SUYANTO Wisma Laksita Jl. Durian No. 4A Desa Kalimanah Wetan Kec. Kalimanah Kab. Purbalingga, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purbalingga, antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umumnya belum lima belas tahun, atau kalau umumnya tidak jelas, bawa belum waktunya untuk dikawin, dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Pertama pada hari dan tanggal lupa bulan Januari 2014 sekira jam 22.00 WIB pada saat saksi korban NURBAETY INTAN PALUPI alias INTAN alias NUBE binti SARTONO masih di kampus UNSOED Purbalingga sedang kegiatan SRT dengan teman temanya, terdakwa ALFIAN SUTADI AJI PRAWIRA alias AJI bin K. SUYANTO menjemputnya dan akan diantar pulang dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian saksi korban NURBAETY INTAN PALUPI alias INTAN alias NUBE binti SARTONO diajak makan di warung dekat Pom Bensin kalimanah, setelah makan saksi korban NURBAETY INTAN PALUPI alias INTAN alias NUBE binti SARTONO diajak ke tempat kos terdakwa ALFIAN SUTADI AJI PRAWIRA alias AJI bin K. SUYANTO di Wisma Laksita Jl. Durian No. 4A Desa Kalimanah Wetan Kec. Kalimanah Kab. Purbalingga. Setelah sampai di tempat kos terdakwa, saksi korban NURBAETY INTAN PALUPI alias INTAN alias NUBE binti SARTONO disuruh masuk ke kamar terdakwa ALFIAN SUTADI AJI PRAWIRA alias AJI bin K. SUYANTO. Setelah di kamar saksi korban NURBAETY INTAN PALUPI alias INTAN alias NUBE binti SARTONO duduk di lantai dan terdakwa ALFIAN SUTADI AJI PRAWIRA alias AJI bin K. SUYANTO ke kamar mandi setelah keluar dari kamar mandi terdakwa ALFIAN SUTADI AJI PRAWIRA alias AJI bin K. SUYANTO menutup pintu kamar dan duduk di sebelah saksi korban NURBAETY INTAN PALUPI alias INTAN alias NUBE binti SARTONO sambil mencium kening, meraba raba payudara dari luar baju saksi korban NURBAETY INTAN PALUPI alias INTAN alias NUBE binti SARTONO. Pada saat itu saksi korban NURBAETY INTAN PALUPI alias INTAN alias NUBE binti SARTONO mengatakan "jangan kaya gitu" dan terdakwa menjawab "udah ngga papakalo adaapa apa saksi korban tanggung jawab kalo hamil". Selanjutnya terdakwa mencium bibir dan membuka kancing baju saksi korban, menciumi payudara saksi korban. Kemudian terdakwa dan saksi korban pindah ke kasur lantai dan saksi korban tiduran, saat itu terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam saksi korban, setelah itu terdakwa membuka sendiri pakaiannya, saat posisi saksi korban tiduran



terlentang terdakwa menindahi saksi korban untuk memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan saksi korban serta digerak gerakkan naik turun tak lama kemudian terdakwa mengeluarkan sperma di luar kemaluan saksi korban. Kemudian saksi korban ke kamar mandi mencuci kemaluannya dan memakai celana setelah saksi korban keluar dari kamar mandi, terdakwa masuk ke kamar mandi, Setelah terdakwa keluar dari kamar mandi bertanya kepada saksi korban "sakit ngga, maaf ya " saksi korban menjawab jawab "tai" ; -----

Kedua pada Hari Rabu tanggal lupa Bulan Maret 2014 sekira jam 16.00 Wib pada saat saksi korban sedang siap siap ke kampus Universitas Muhamadiyah Purwokerto untuk latihan Rok lainding diantar oleh terdakwa menggunakan sepeda motor terdakwa. Namun saksi korban diajak oleh terdakwa ke Kos kosan terdakwa, sesampai dikosan terdakwa masuk kamar dan saksi korban menunggu di sepeda motor yang diparkir di halaman rumah induk kosan. Karena menunggu lama sehingga saksi korban ke depan pintu kamar terdakwa yang terbuka selanjutnya terdakwa mendekati saksi korban dan mengatakan" awas ya teriak saya lagi mau " sambil memegang tangan saksi korban mengajak masuk kamar dan terdakwa menutup pintu. Selanjutnya terdakwa akan membuka kancing baju saksi korban sehingga saksi korban mengatakan "janganlah, udah jangan" dan terdakwa mengatakan "mau diituin lag?" Kemudian terdakwa memuka baju semua yang dipakai saksi korban dan terdakwa juga membuka semua baju yang dipakainya dengan posisi saksi korban tiduran terlentang di kasur lantai terdakwa menindahi saksi korban diatas dan memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan saksi korban dan digerak gerakkan naik turun tak lama, setelah itu terdakwa mengeluarkan sperma di luar kemaluan saksi korban. Kemudian saksi korban dan terdakwa sama sama memakai baju sendiri sendiri, terdakwa selanjutnya mengantar saksi korban ke UMP dan pulanginya saksi korban diantar ke tempat kosan saksi korban ; -----

Ketiga awalnya saksi korban datang ke tempat kost terdakwa dan masuk kedalam kamar minta supaya diajari mengerjakan tugas



perkuliahan, setelah cerita-cerita lalu terdakwa dan saksi korban bercumbu / berciuman namun ada keragu-raguan ketika akan melakukan persetubuhan, saat itu saksi korban sepetinya tidak mau melakukan persetubuhan dengan mengatakan "aku takut hamil, nanti kalau hamil gimana", dan saat itulah terdakwa mengatakan "ya udah kalau hamil aku tanggung jawab, tidak mungkin aku kabur, kalau aku kabur berarti aku bukan calon kepala keluarga yang baik" kata - kata tersebut terdakwa ucapkan untuk membujuk saksi korban supaya mau untuk melakukan persetubuhan dengan terdakwa dan akhirnya terdakwa dan saksi korban melakukan persetubuhan yang kurang lebih sama seperti yang sebelumnya. Waktu itu saksi korban sudah tidak merasakan kesakitan, sperma terdakwa dikeluarkan diluar vagina saksi korban ; -----

Keempat awalnya saksi korban datang ke tempat kost terdakwa dan masuk kedalam kamar minta supaya diajari mengerjakan tugas perkuliahan, lalu terdakwa dan saksi korban ngobrol-ngobrol selanjutnya berciuman bibir, terdakwa melepas baju saksi korban yang melepas pakain dalam dan celana serta celana dalamnya, setelah sama-sama telanjang bulat, terdakwa menciumi kemaluan/vagina saksi korban, setelah sama-sama terangsang selanjutnya terjadi persetubuhan dan sperma terdakwa dikeluarkan di luar vagina saksi korban ; -----

Kelima awalnya pada hari Sabtu, tanggal 10 Mei 2014 sekira jam 20.00 Wib saksi korban sms minta tolong diajari Geo mos morfologi dan terdakwa sms agar saksi korban ke tempat kosan terdakwa. Setelah saksi korban diajari Geo mos morfologi, kemudian saksi korban mendapat sms dan teman saksi korban namun terdakwa marah karena dikira saksi korban punya pacar lagi. Selanjutnya terdakwa berkata "cepat buka bajunya aku lagi mau" Kemudian saksi korban dan terdakwa membuka baju sendiri sendiri dengan posisi saksi korban tiduran, terdakwa menciumi pipi kening, meraba raba payudara kemaluan saksi korban. Selanjutnya badan saksi korban miring menghadap tembok dan terdakwa dari belakang saksi korban



memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan saksi korban di gerak gerakkan maju mundur, tak lama kemudian saksi korban mengeluarkan sperma di luar kemaluan saksi korban, selanjutnya saksi korban dan terdakwa memakai baju masing-masing ;

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Penderita untuk Visum Et Repertum / VER, Nomor: B - 6 / 253 / VER / RSUHI / VI / 2014, tanggal 20 Juni 2014. ditanda-tangani oleh dr. NUR IKA S.A, dokter pada Rumah Sakit Harapan Ibu Purbalingga, dengan hasil pemeriksaan :

o keadaan umum penderita :

datang dalam keadan: sadar, tensi 100/70 mmhg, Nadi 80x/menit

o lain - lain : -----

Pemeriksaan luar: Kepala-kaki terdapat lebam dipaha kiri, kaki kanan dan pungung belakang. Nyeri (+), pusing (+)Perut terasa sakit (+) dan bengkak (+).

o Pemeriksaan kelamin : -----

• Tidak terdapat lebam.

• Terdapat cairan kental keputihan.

• Pemeriksaan vagina: tidak terdapat lecet, selaput dara robek tidak beraturan.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 287 ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

ATAU ;

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 dan jam yang tidak dapat diingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Mei 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di sekitar Kampus Universitas Muhamadiyah Purwokerto Jl. Soepardjo Rustam Km. 7 Purwokerto yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas akan tetapi oleh karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Purbalingga, daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri Purbalingga (Pasal 84 ayat 2 KUHP), melakukan penganiayaan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, diawali saat saksi korban ke Universitas Muhamadiyah Purwokerto diantar oleh teman saksi korban yang bernama ANGGI dan saat pulanginya saat saksi korban membonceng ANGGI di dekat Universitas Muhamadiyah Purwokerto bertemu dengan terdakwa menggunakan sepeda motor sehingga saksi korban turun dari sepeda motor dan terdakwa marah marah "Anjing, taijable, pulang sana sendiri sehingga saksi korban jalan kaki namun dari belakang terdakwa menarik kerudung saksi korban dan menyerempet tangan saksi korban. Kemudian terdakwa menampar saksi korban sebanyak empat kali mengenai pipi sebelah kiri dan juga terdakwa menendang pinggang kanan saksi korban satu kali, hal ini menyebabkan saksi korban merasa kesakitan dan menangis. Selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban membonceng setelah itu saksi korban membonceng terdakwa pulang namun ditengah jalan motor jatuh Kemudian saksi korban diantar pulang ke kos kosan. Selanjutnya pada tanggal 28 Mei 2014 sekira jam 16.00 Wib pada saat saksi korban sedang bersama teman teman, terdakwa datang menemui saksi korban dan minta maaf kemudian mengatakan bahwa "tadi malam gue habis memukuli dan menedang Nube", sehingga teman teman mendengar dan mengatakai "masa gitu" sehingga saat saksi akan pergi meninggalkan mereka oleh terdakwa dipegang tangan saksi korban sehingga saksi korban bilang sama kakak senior saksi korban yang bernama ALFIN yang pada saat itu sedang didekat saksi korban sambil berkata "Kak tolong lepasin, takut dipukut sehingga terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melepas tangan saksi korban dan pada jam 19.00 Wib saksi korban dan terdakwa dipanggil oleh Ketua Organisasi yang bernama SYARIF Mahasiswa UNSOED jurusan Geologi semester 6, agar terdakwa supaya minta maaf kepada saksi korban dan terdakwa minta maaf kepada saksi korban ; -----

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Penderita untuk Visum Et Repertum / VER, Nomor: B – 6 / 253 / VER / RSUHI / VI / 2014 tanggal 20 Juni 2014.

ditanda-tangani oleh dr.NUR IKA S.A dokter pada Rumah Sakit Harapan Ibu Purbalingga, dengan hasil pemeriksaan :

o keadaan umum penderita : -----

datang dalam keadan: sadar, tensi 100/70 mmhg, Nadi 80x/menit

o lain - lain : -----

Pemeriksaan luar: Kepala-kaki terdapat lebam dipaha kin, kaki kanan dan punggungbelakang. Nyeri (+), pusing (+), Perut terasa sakit (+)dan bengkak (+).

o Pemeriksaan kelamin: -----

• Tidak terdapat lebam.

• Terdapat cairan kental keputihan.

• Pemeriksaan vagina: tidak terdapat lecet, selaput dara robek tidak beraturan.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 10 Pebruari 2015 No.Reg.Perkara : PDM-34/PRBAL/Euh.2/11/2014 terdakwa telah dituntut sebagai berikut ; -----

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----



1. Menyatakan terdakwa ALFIAN SUTADI AJI PRAWIRA Als. AJI Bin K SUYANTO terbukti bersalah melakukan tindak pidana Persetubuhan dengan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan Alternatif ke Satu Jaksa Penuntut Umum ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALFIAN SUTADI AJI PRAWIRA Als. AJI Bin K SUYANTO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;

3. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan surat tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Purbalingga telah menjatuhkan putusan tanggal 19 Maret 2015 Nomor : 166/Pid.Sus/2014/PN.Pbg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa ALFIAN SUTADI AJI PRAWIRA Alias. AJI Bin K SUYANTO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA TERUS MENERUS SEBAGAI PERBUATAN YANG DILANJUTKAN" ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ALFIAN SUTADI AJI PRAWIRA Alias AJI Bin K SUYANTO Oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) Tahun dan



denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)
dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar
maka akan diganti dengan pidana kurungan selama : 3
(tiga) bulan ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh
Terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana
yang dijatuhkan ; -----

4. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan ;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang ,bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa
melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permintaan banding yang
tertuang dalam Akta permintaan banding Nomor : 1/Akta.Pid./2015/PN.Pbg.
tanggal 24 Maret 2015 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut
Umum telah mengajukan permintaan banding yang tertuang dalam Akta
Permintaan Banding Nomor : 1/Akta.Pid./2015/PN.Pbg. tanggal 24 Maret
2015 ; -----

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut juru sita
Pengadilan Negeri Purbalingga telah memberitahukan Akta Pemberitahuan
pernyataan banding tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum dan kuasa
Terdakwa masing-masing pada tanggal 30 Maret 2015 ; -----

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan untuk mempelajari
berkas perkara telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan
Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut
sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang, masing-
masing pada tanggal 31 Maret 2015 ; -----



Menimbang, bahwa surat memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 31 Maret 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purbalingga pada tanggal 31 Maret 2015 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 1 April 2015 ; -----

Menimbang, bahwa surat kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa tertanggal 15 April 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purbalingga tanggal 15 April 2015 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 April 2015 ; -----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 24 Maret 2015 dan Penasihat hukum Terdakwa tanggal 24 Maret 2015, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa alasan-alasan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyatakan sebagai berikut : -----

- Jaksa Penuntut Umum keberatan dengan putusan Pengadilan Negeri Purbalingga karena putusannya dibawah tuntutan Jaksa Penuntut Umum sehingga belum memenuhi rasa keadilan dan tidak mempunyai daya tangkal bagi calon pelaku tindak pidana di kemudian hari sebagaimana lengkap terurai dalam memori bandingnya ; -----

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut diatas maka Terdakwa / Terbanding mengajukan kontra memori bandingnya menyatakan sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa / Terbanding tidak sependapat dengan alasan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum karena tuntutan tersebut sangat berat bagi Terdakwa / Terbanding karena saat persetubuhan tersebut adalah berdasarkan suka sama suka tidak ada paksaan dan berstatus pacaran oleh karena itu dalil / alasan-alasan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut harus ditolak, sebagaimana lengkap terurai dalam kontra memori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bandingnya ; -----

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang mempelajari dengan seksama berkas perkara pidana dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Purbalingga tanggal 19 Maret 2015 Nomor : 166/Pid.Sus./2014/PN.Pbg., dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 31 Maret 2015, dan Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 15 April 2015, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana yang didakwakan kepadanya, alternatif kesatu primair dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa karena terdapat hal yang memberatkan Terdakwa dan penganiayaan yang oleh peradilan tingkat pertama tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam dakwaan yang disusun secara alternatif dan juga subsidiaritas, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, Terdakwa patut dan adil jika dijatuhi pidana yang lebih tinggi dari ancaman minimal yang dijatuhkan peradilan tingkat pertama terhadap pasal yang dinyatakan terbukti tersebut sebagaimana diktum / amar putusan ini sehingga berbunyi:

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ; -----

Mengingat ketentuan pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 64 ayat (1) KUHP serta Undang-Undang Hukum Acara dan peraturan yang berlaku ; -----

M E N G A D I L I :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa ;

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Purbalingga tanggal 19 Maret 2015 Nomor 166/Pid.Sus./2014/PN.Pbg., sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ALFIAN SUTADI AJI PRAWIRA Alias AJI Bin K SUYANTO sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menghukum Terdakwa ALFIAN SUTADI AJI PRAWIRA Alias AJI Bin K SUYANTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ; -----
2. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari **RABU** tanggal **17 JUNI 2015** oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **CHAIRIL ANWAR, SH.MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim Ketua Majelis dengan **A.P. BATARA R., SH.** dan **HARI ALMUSAHADI, SH.** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim-Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari **RABU** dan tanggal **24 JUNI 2015** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

serta dibantu oleh **RUSMAWARTI** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Semarang, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

A.P. BATARA R., SH.

CHAIRIL ANWAR, SH.MH.

Ttd.

HARI ALMUSAHADI, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

RUSMAWARTI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)